

## ABSTRAK PERATURAN

### STEEL WIRE ROD - BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 155/PMK.010/2015 TANGGAL 11 AGUSTUS 2015

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *STEEL WIRE ROD*

ABSTRAK : - bahwa sesuai rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia kepada Menteri Perdagangan terhadap pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk *steel wire rod*, dan menindaklanjuti usulan Menteri Perdagangan Nomor 497 /M-DAG/SD/6/2015 tanggal 25 Juni 2015, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Steel Wire Rod*;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564); UU No. 10 Tahun (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No.4661); PP No. 34 Tahun (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No.5225);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk *steel wire rod*, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan selama 3 (tiga) tahun, dan dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk-produk *steel wire rod* yang berasal dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permenkeu ini.

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku. Namun, dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

Terhadap impor produk-produk *steel wire rod* yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

CATATAN : - Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2015.